



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

📍 Kampus I : Jl. Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119

📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, 38226

📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227

📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM. 8,5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221

📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎️ (0736) 22765

☎️ (0736) 26161

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
NOMOR : 1703/KEP/R/II.3.AU/H/2023**

T E N T A N G

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
PERIODE 2023-2024**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang** :
1. Bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 2. Bahwa telah dilaksanakan pemilihan umum raya oleh Komisi Pemilihan Umum Raya untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam butir (1) dan (2) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0367/O/1991 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu Menjadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 579/KEP/I.0/D/2022 tanggal 25 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu masa jabatan 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0153/KTN/I.3/I/2021 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2021;



umb.ac.id



humas@umb.ac.id



0822-3546-1991



um bengkulu



um bengkulu



um bengkulu



um bengkulu



UMB TV



Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

📍 Kampus I : Jl. Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119

📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, 38226

📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227

📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM. 8,5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221

📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎️ (0736) 22765

☎️ (0736) 26161

9. Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Memperhatikan : Persetujuan Wakil Rektor III atas Surat Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Universitas Muhammadiyah Bengkulu nomor : 45/KPUR/X/2023 Tentang Permohonan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Susunan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa selanjutnya disingkat DPM Universitas Muhammadiyah Bengkulu periode 2023-2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
Kedua : Pengurus DPM Universitas Muhammadiyah Bengkulu periode 2023-2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan aturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai Amanah.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 16 Rabiul Awal 1445 H

01 Oktober 2023 M

Rektor,

Dr. Susiyanto, M.Si.

NBK. 082 761 747



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119
 - 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
 - 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
 - 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM. 8,5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
 - 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211
- ☎️ (0736) 22765
☎️ (0736) 26161

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu :

Nomor : 1703/KEP/R/II.3.AU/H/2023

Tentang : **PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE 2023-2024**

PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE 2023-2024

Penasehat	: Dr. Susiyanto, M.Si.	(Rektor)
Pengarah	: Surohim, S.Ag., M.Si.	(Wakil Rektor III)
Pembina	: Rasman, M.I.Kom.	(Kepala UPT Kemahasiswaan)
Ketua	: Yusron Fadli Akbar	
Wakil Ketua	: Amelia Marlinda	
Sekretaris	: Fathia Rizki Amrina	
Bendahara	: Vira Indriani	
Anggota	: 1. Sapriani Boru Tumanggor	
	: 2. Surya Ramadhan Herdiono	
	: 3. Zakia Yutista	
	: 4. Muhammad Fikri Kaykal	
	: 5. Desvianti	
	: 6. M. Daffa Harap	
	: 7. Benny Syurya Rahmadan	
	: 8. Vony Kurnia Safitri	
	: 9. Erma Febriyani	
	: 10. Uun Yuniarti	
	: 11. Ziko Alfaiz	
	: 12. M. Ferro Zazili	
	: 13. Gita	
	: 14. Ande Suganda	
	: 15. Indi Haryanto	
	: 16. Meli Herlina	
	: 17. Zely Adesti	

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 16 Rabiul Awal 1445 H

01 Oktober 2023 M

Rektor,

Dr. Susiyanto, M.Si.

NBK. 082 761 747